

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI
KONFLIK BERSENJATA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SAIFUL RIZAL
01361012**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saiful Rizal
Lamp. :-

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Saiful Rizal.
N I M : 01361012.
Judul : PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT
TERJADI KONFLIK BERSENJATA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2008

Pembimbing I


Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
NIP : 150 260 055.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saiful Rizal.
Lamp. :-

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saiful Rizal.
N I M : 01361012.
Judul : **PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT
TERJADI KONFLIK BERSENJATA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2008

Pembimbing II



AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

NIP : 150 300 638.



UIN SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/15/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : "Perlindungan Penduduk Sipil Pada Sat
Terjadi Konflik Bersenjata (Studi
Komparatif Antara Hukum Humaniter
Internasional Dengan Hukum Islam)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL RIZAL
NIM : 01361012
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 11-09-2008.
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji I

DR. Yani Anshori, M.A
NIP: 150 276 308

Penguji II

Budi Rubiatudin, S.H, M.Hum
NIP: 150 300 640

Yogyakarta, 30 Januari 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN

Prof. Drs. YUDIAN WAHYUDI, M.A, Ph.D
NIP: 150 240 524

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, pengertian dan penuh kasih sayang serta senantiasa mendo'akanku.

Adiku-adikku tersayang, yang telah turut mendo'akan dan memberi dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi.

Untuk semua orang yang selama ini selalu memberi motivasi bagi setiap kemajuan dalam studiku

MOTTO.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam**" ini, penyusun merasa akan tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa materi maupun non-materi. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Bahiej S. H, M. Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas masukannya yang konstruktif.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag. Selaku KAJUR PMH
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S. H, M. Hum, selaku SEKJUR PMH.
5. Bapak DR. Susiknan, M.Ag, selaku dosen penasehat akademik penulis.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ketinggalan ucapan terimakasih ini saya sampaikan untuk Gus. H. Muhammad Zaki Hasbullah, L.c, yang telah berkenan mendengarkan keluhan penulis dan senantiasa memberikan mauizah hasanah. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Astra Mumtaz yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Teman-teman diskusi dan curhat penulis. Sahabat-sahabatku PMH 3 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Percayalah kalian semua adalah teman-teman baikku yang banyak memberikan inspirasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri dan semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT dan menjadi amal penyelamat di dunia dan akherat. Amin. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 Rajab 1429 H
16 Agustus 2008 M

Penyusun

Saiful Rizal

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN SESUAI KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987**

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka – Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es dengan titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Dad	D{	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T{	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z{	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fathah	a	A

ـَـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathḥ dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathḥ dan wau	au	a dan u

Contoh :

	Kataba		Su'ila
	Fa'ala		Kaifa
	Zukira		Haula
	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*) :

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathḥ dan alif	a>	a dengan garis di atas
ـَـيْ	Fathḥ dan ya	a>	a dengan garis di atas
ـَـيْ	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas

و...	Dammah dan wau	u>	u dengan garis di atas
------	----------------	----	------------------------

Contoh :

	Qala		Qila
	Rama>		Yaquku

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' Marbutah ada dua:

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

	Raudatul atfal, atau raudah al-atfal
	al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah al-Munawwarah
	Tālhātu atau Tālhah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

	Nazzala		Al-hajj
	Al-birru		Nu'iima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

	Arrajulu		Al-badi'u
	Assayyidatu		Al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

	Ta'khuzuna		Inna
	An-nau'		Umirtu
	Syai'un		Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	<p>Wa innallaha lahua khair ar-raziqin Wa innallaha lahua khairurraziqin Fa aufu>al-kaila wa al-mizan Fa aufu>kaila wal-mizan</p>
	<p>Ibrahim al-khalil Ibrahimul-khalil Bismillahi majraha>wa mursaha></p>
	<p>Walillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti manistata'a ilaihi sabila> Walillahi 'alannasi hujjul-baiti manistata'a ilaihi sabila></p>

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

	<p>Wa ma>Muhhammadun illa>rasul</p>
	<p>Syahru Ramadhanal lazi>unzila fihi al- Qur'an Syahru Ramadhanal lazi>unzila fihil Qur'an</p>
	<p>Inna awwala baitin wudl'a linnasi</p>

J. Tadjwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dari sejak dahulu kala peperangan selalu menghiasi sejarah perjalanan hidup Ummat Manusia. Perang dapat menghancurkan dengan sekejap perekonomian dan perindustrian suatu negara, merubah tatanan sosial, budaya dan kultur suatu bangsa, bahkan perang bisa memusnahkan segala bentuk kehidupan di Planet Biru. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil terjadi; mengingat perkembangan teknologi persenjataan yang semakin pesat dan semakin modern dan memiliki daya hancur dan pemusnah massal yang dahsyat, yang mana hal ini merupakan sebuah ancaman terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup Ummat Manusia di Muka Bumi.

Terdapat beberapa konvensi yang menjadi sumber hukum atau landasan yuridis dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), akan tetapi di antara sekian banyak konvensi hanya terdapat dua konvensi yang dijadikan sebagai sumber utama dalam HHI yaitu, konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Ketentuan perlindungan sipil pada saat terjadi konflik bersenjata diatur secara komprehensif dalam Konvensi Jenewa IV, Tahun 1949, yang kemudian disempurnakan dengan Protokol-Protokol Tambahan Tahun 1977. Titik fokus Konvensi Jenewa lebih kepada perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam peperangan, sedangkan Protokol-Protokol Tambahan 1977, menitik beratkan pada masalah obyek-obyek sipil yang dilindungi dalam peperangan.

Dalam Islam memelihara jiwa, harta, keturunan, akal dan agama dari kerusakan adalah merupakan tujuan disyariatkannya hukum oleh Syari' (Allah SWT), yang dalam terori hukum Islam dikenal dengan *Maqashid al-Syari'ah*; oleh karena itu Islam melarang setiap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan yang berlebihan dalam peperangan. Hal itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam.

Dari sana penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana bentuk perlindungan dan perlakuan penduduk sipil pada saat terjadi perang, yang terdapat dalam HHI dan Hukum Islam. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang bersifat dekriptif analitik komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua sitem hukum tersebut lalu kemudian menganalisisnya dan setelah itu membandingkannya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa, terdapat kesamaan antara HHI dengan Hukum Islam dalam melindungi hak-hak dan obyek-obyek sipil dalam peperangan, letak persamaannya yaitu pada perlindungan yang diberikan oleh kedua sistem hukum tersebut terhadap hak-hak dan obyek sipil. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah teknis, bentuk perlindungan dan implementasi pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut pada saat terjadi perang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i.
NOTA DINAS	ii.
PENGESAHAN	iv.
PERSEMBAHAN.....	v.
MOTTO	vi.
KATA PENGANTAR	vii.
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix.
ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI	xvii.
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar belakang Masalah	1.
B. Pokok Masalah.....	12.
C. Tujuan dan Kegunaan	13.
D. Telah Pustaka.....	14.
E. Kerangka Teoritik	19.
F. Metode Penelitian	31.
G. Sistematika Pembahasan	34.
BAB II. PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.	
A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional, Penduduk Sipil yang Dilindungi dan Konflik Bersenjata	36.

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	36.
2. Pengertian Orang-Orang Yang Dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional	42.
3. Pengertian Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional	45.
B. Sejarah Hukum Humaniter Internasional	46.
1. Zaman Kuno	46.
2. Zaman Pertengahan	49.
3. Zaman Modern	50.
C. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional.....	54.
1. Hukum Den Haag	55.
2. Hukum Jenewa 1949	59.
3. Sumber-Sumber Hukum Lainnya	60.
D. Perlindungan Umum dan Perlindungan Khusus Bagi Penduduk Sipil Pada Terhadap Akibat-Akibat Perang	64.
1. Perlindungan Umum	64.
2. Perlindungan Khusus	82.
E. Perlakuan dan Kedudukan Penduduk Sipil yang Dilindungi.....	83.
1. Ketentuan Peraturan-Peraturan yang Sama Untuk Wilayah Pihak-Pihak Dalam Sengketa.....	83.
2. Ketentuan Perlindungan Terhadap Orang-orang Asing.....	87.
3. Wilayah-Wilayah yang Diduduki	91.
4. Perlakuan Penduduk Sipil yang Diinternir	95.

F. Perlindungan Terhadap Obyek-Obyek Sipil	104.
1. Ketentuan Umum Obyek-Obyek Sipil	104.
2. Ketentuan Obyek-Obyek Budaya dan Tempat Ibadah ...	105.
3. Ketentuan Tentang Obyek-Obyek yang Menjadi Sumber Kelangsungan Hidup Penduduk Sipil	106.
4. Ketentuan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup	106.
G. Perlindungan Terhadap Wartawan	107.
BAB III. PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM ISLAM.	
A. Pengertian Konflik Bersenjata dan Penduduk Sipil	110.
1. Pengertian Konflik Bersenjata dalam Hukum Islam	110.
2. Pengertian Penduduk Sipil Dalam Hukum Islam	113.
B. Sejarah Doktrin Perang Dalam Islam	114.
C. Perang Yang Adil Dalam Islam	123.
1. Kondisi Pertama	123.
2. Kondisi Kedua	124.
D. Penduduk Sipil yang Dilindungi	126.
E. Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata	130.
1. Ketentuan Tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Wilayah Konflik	131.

2. Ketentuan Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk sipil dan Orang-Orang Asing di Teritorial Islam	139.
F. Perlakuan dan Kedudukan Penduduk Sipil yang Dilindungi ...	142.
G. Perlindungan Terhadap Obyek-Obyek Sipil	143.
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN.	
A. Persamaan	145.
1. Analisis dari Segi Pengertian	145.
2. Analisis dari Segi Ketentuan Perlindungan	149.
B. Perbedaan	157.
1. Analisis dari Segi Pengertian	157.
2. Analisis dari Segi Ketentuan Perlindungan	158.
BAB V. PENUTUP.	
A. Kesimpulan	164.
B. Saran dan Kritik	166.
DAFTAR PUSTAKA.	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	VIII
C. CURICULUM FITAE.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peperangan meskipun dibenci, tampaknya menjadi hiasan perjalanan sejarah manusia di muka bumi. Dari masa kuno hingga modern, kenyataan membuktikan, peperangan selalu digunakan sebagai alat solusi konflik antar kelompok manusia.¹ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 (tiga ribu empat ratus) tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 (dua ratus lima puluh) tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian memabawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa-bangsa.

Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi orang tertentu selama sengketa dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara dan peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal dengan konsep perang yang adil (*Just War*). Kelompok

¹ Ratno Lukito, "Mengenal Doktrin Perang Adil", <http://www.kompas.com>, akses 1 April 2006.

orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang sudah meletakkan senjata dan tawanan perang.

Pada zaman kuno sebelum perang dimulai pihak musuh akan diberi peringatan dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan, maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati, dan segera setelah ada yang terluka dan terbunuh, pertempuran akan berhenti selama lima belas hari. Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga prajurit dari kedua belah pihak yang berperang ditarik dari medan perang. Pada masa ini pula, pemimpin militer memerintahkan kepada pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak-pihak yang berperang biasanya sepakat memperlakukan tawanan perang dengan baik.

Pada abad pertengahan, Hukum Humaniter (hukum perang) dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari berbagai agama dan prinsip kesatriaan. Misalnya dalam agama Kristen dengan konsep “perang yang adil” dan agama Islam sebagai mana yang terdapat al-Qur’an, memandang perang sebagai sarana pembelaan diri dan penghapusan kemungkaran. Adapun prinsip kesatriaan yang berkembang pada zaman pertengahan ini misalnya, mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan penggunaan senjata tertentu.

Pada zaman modern, hukum perang (Hukum Humaniter) mencapai tahap perkembangan yang sangat maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu

ketika perang yang dilakukan oleh tentara nasional menggunakan senjata-senjata baru yang lebih merusak dan terabaikannya sejumlah prajurit yang terluka parah tanpa bantuan di medan tempur.²

Sejarah telah membuktikan bahwa perang yang tidak mengenal aturan dan batasan akan memusnahkan, mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi umat manusia, bahkan lebih dari itu, perang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian bumi serta habitat yang tinggal dan hidup di dalamnya pun terancam punah.

Dalam Perang Dunia I (Pertama) yang berlangsung dari tahun 1914 – 1918, sejarah mencatat, korban yang tewas dalam peperangan ini sebanyak kurang lebih 15.373.100 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus) jiwa, antara lain; dari pihak Sekutu kurang lebih 5.497.600 (lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) jiwa, kekuatan pusat kurang lebih sebanyak 3.382.500 (tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) jiwa, dan korban dari penduduk sipil kurang lebih sebanyak 6.493.300 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus) jiwa.

Tragedi kemanusiaan yang lebih memilukan lagi terjadi, ketika Perang Dunia II yang mulai berkecamuk secara resmi pada tanggal 1 September 1939 sampai pada tanggal 14 Agustus 1945 yang tidak bisa dihindarkan lagi. Ada yang berpendapat Perang Dunia II terjadi pada tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki Manchuria. Sampai pada

² Wahyu Wagiman, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", <http://www.elsam.or.id>, akses 27 Maret 2006. hal. 2.

saat ini perang ini adalah perang yang paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi. Kurang lebih 50.000.000 (lima puluh juta) orang tewas dalam konflik bersenjata ini. Namun secara kasar bisa dikatakan bahwa peperangan dimulai pada saat pendudukan Jerman di Polandia pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 14 -15 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah pada tetara Amerika Serikat, meskipun ada yang berpendapat bahwa perang ini sudah lebih dulu terjadi.³

Hukum Humaniter Internasional (hukum perang) memiliki sejarah yang singkat namun penuh dengan peristiwa. Baru pada pertengahan abad XIX, negara-negara melakukan kesepakatan tentang peraturan internasional untuk menghindari penderitaan yang tidak semestinya akibat perang – peraturan-peraturan dalam konvensi yang mereka setuju sendiri untuk mematuhi. Sejak saat itu, perubahan sifat konflik bersenjata dan daya rusak persenjataan modern, menyadarkan perlunya banyak perbaikan dan perluasan Hukum Humaniter melalui negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran.⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari Hukum Internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Kunz berpendapat bahwa hukum perang itu merupakan bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama dikodifikasi; separuh dari hukum perang merupakan hukum tertulis.

³ “Sejarah Perang Dunia”, <http://www.wikipedia.com>, akses, 27 Maret 2006.

⁴ “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, <http://www.tempo.co.id>, akses, 29 Maret 2006.

Hukum Humaniter sebagian besar dapat ditemukan dalam berbagai *treaties* (traktat) dan *convention* (konvensi), antara lain; *Declaration of Paris*, 1856, yang mengatur perang di laut, *Red Cross Conventions*, 1864, yang memperbaiki kondisi prajurit yang luka-luka di medan pertempuran darat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin modernnya teknologi militer, taktik dan metode perang yang digunakan dalam peperangan, maka Hukum Humaniter juga perlu diperbaharui dan disesuaikan pula dengan tingkat kemajuan teknologi militer, taktik dan metode perang yang modern, yaitu dengan diselenggarakannya Konferensi Perdamaian di Den Haag, Belanda pada tahun 1907, yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi I; mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai.
2. Konvensi III; mengenai Cara Mengawali Permusuhan.
3. Konvensi IV; mengenai Hukum dan Kebiasaan Peperangan di Darat. Konvensi ini sangat penting karena mengatur segala segi dari peperangan di darat. Konvensi ini mempunyai suatu *annex*, yang dikenal dengan nama *The Hague Regulation*.
4. Konvensi V; mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Dalam Perang di Darat.
5. Konvensi VI – XII; pada umumnya mengatur masalah kapal perang. Jadi, konvensi tersebut membahas permasalahan yang menyangkut perang di laut.

Adapun sebagai hasil dari perkembangan Hukum Humaniter Internasional sesudah Perang Dunia II, harus dicatat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang berjumlah empat yaitu:

1. Konvensi Jenewa I (Berisi Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit Dalam Angkatan Perang yang Terluka di Medan Pertempuran Darat).
2. Konvensi Jenewa II (Berisi tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam).
3. Konvensi Jenewa III (Berisi tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang).
4. Konvensi Jenewa IV (Berisi tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang).

Pada tahun 1977 telah disepakati dua protokol (disebut juga dengan Protokol Tambahan), yaitu:

1. Protokol I (berisikan tentang perlindungan anggota angkatan perang dari penderitaan yang tidak semestinya dalam perang skala internasional).
2. Protokol II (berisikan tentang perlindungan anggota angkatan perang dari penderitaan yang tidak semestinya dalam perang skala nasional).⁵

Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, secara spesifik diatur dalam Konvensi Jenewa IV sebagai mana disebutkan diatas.

⁵ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6-9.

Dengan diadakannya, dirancangnya, dan ditandatanganinya (*signature*) sebuah konvensi, protokol maupun traktat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur konflik bersenjata oleh negara-negara anggota, diharapkan hal tersebut dapat diratifikasi dan dijalankan oleh negara-negara anggota apabila terjadi konflik bersenjata, dengan tujuan meminimalisir jatuhnya korban dari kedua belah pihak atau lebih yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik bersenjata.

Dalam agama Islam, damai merupakan pola hubungan yang asli antara ummat manusia menurut pandangan Islam, dan atas dasar perdamaian pula Islam membangun fondasi politik perdamaianya, baik dalam hubungannya antara sesama ummat Islam, maupun dalam menjalin hubungan dengan ummat non Islam. Oleh karena itu damai merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang sebenarnya dalam Islam, yang dipraktekkan untuk saling membantu, mengenal, dan menyebarkan nilai-nilai kebajikannya diantara ummat manusia secara umum.

Peperangan dalam Islam bukan sesuatu yang diharapkan oleh Islam dari pihak manapun, kecuali golongan non Islam tersebut memulainya dengan cara menghalangi perjuangan dakwah Islam dan para pengikutnya, dengan demikian peperangan yang dilakukan dimaksudkan guna sebatas menghilangkan segala bentuk fitnah dan kesulitan-kesulitan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Islam menolak segala bentuk

pemaksaan dalam menyebarkan dakwahnya dan nilai-nilai ajarannya, sebagaimana firman Allah SWT;⁶

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين⁷

Ayat di atas telah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk percaya ataupun tidak percaya terhadap nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh Islam.⁸ Dengan demikian dapat diambil sebuah konklusi bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kepada ummatnya untuk memaksakan ajarannya kepada ummat agama manapun, apa lagi menggunakan cara-cara kekerasan dan peperangan dalam menyebarkan nilai-nilai kebenarannya.

Menurut agama Islam suatu perang disebut adil jika dimulai dan dilakukan sesuai dengan tatacara yang sudah disepakati dalam suatu aturan tertentu, atau dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut ajaran agama atau kesusilaan masyarakat yang tertentu. Seperti halnya di negara Romawi pada jaman dahulu, pengertian itu di dalam Islam terkandung dalam ajaran tentang *bellum justum* (perang yang adil), yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dibenarkan maupun tata cara yang dipandang perlu untuk melakukan perang. Baik dalam agama Islam maupun di Romawi dahulu, perang bukan hanya harus adil akan

⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa syari'ah* cet. Ke-7, (Cairo: Dar asy-Syuruq, 1997), hlm. 453.

⁷ Yunus (10): 99

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati) vol, VI. Hal. 160.

tetapi juga suci. Maksudnya adalah dibenarkan oleh agama dan perintah-perintah tuhan yang tercantum di dalamnya.⁹

Salah satu kontribusi terbesar Muhammad SAW kepada peradaban ummat manusia adalah membudayakan hukum perang. Beliau membersihkan kebiasaan dan tradisi perang yang tidak beradab dan barbar dari bangsa-bangsa terdahulu dan menggantikannya dengan hukum-Hukum Internasional kemanusiaan, keadilan, dan penuh kebajikan, dan beliau telah melakukan kodifikasi Hukum Internasional berkaitan dengan perang.¹⁰

Al-Qur'an diturunkan sebagai doktrin Islam yang utama, menekankan pada ajaran perdamaian. Secara harfiah Islam bermakna damai, aman, selamat, dan penyerahan diri. Namun tidak selamanya ajaran ideal itu bisa direalisasikan sesuai dengan konsep awal *Maqashid al-Syari'ah*. Karena dalam sejarahnya, konsepsi di atas tidak selalu seiring dengan perjalanan ummat Islam. Pada zaman Nabi peperangan kaum muslimin dengan kaum musyrikin tidak dapat dihindarkan, kendati dengan tujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi, kesetaraan manusia, dan bertahan dari penyerangan. Hal ini didorong oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang secara formal mendorong, menganjurkan dan memerintahkan

⁹ Majid Khadduri, *Islam Agama Perang?* terjemah, cet, Ke-1 (Yogyakarta: Karunia Terindah, 2004), hlm. 71-72.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Muhammad sang Panglima Perang*, alih bahasa: Joko S. Kahhar, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002), hlm. 383.

untuk menegakkan perang, tentunya dengan latar belakang dan konteks yang berbeda.¹¹

Kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, Islam mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak berperang secara membabi buta dan barbarian, hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hajj.

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز¹².

Ayat lain yang melarang peperangan yang dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan sehingga hal ini bisa menyebabkan timbulnya korban dan penderitaan yang tidak semestinya, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-baqarah:

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين¹³

Disamping itu dalam Islam menjelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang boleh dan dilarang dibunuh dan dilukai dalam peperangan. Dalam Islam dibenarkan membunuh siapa saja yang terlibat secara langsung dalam sengketa bersenjata di medan perang, dan Islam memerintahkan kepada ummatnya untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, misalnya: kaum perempuan, anak-anak, orang yang cacat mental, orang yang tua renta, orang yang sakit dan

¹¹ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt), hlm. 63-64.

¹² Al-Hajj (22) : 40

¹³ Al-Baqarah (2) : 190

tidak berdaya, orang yang lumpuh, orang yang buta, para pemuka agama, dan setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berperang dan mengangkat senjata, hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW:

لا تقتلوا وليدا.¹⁴

Hadist Nabi yang lain yang melarang membunuh dan berbuat keji terhadap penduduk sipil, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Anas¹⁵.

وعن انس أن النبي صلعم قال: "إنطلقوا باسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين."¹⁶

Dari kedua hadist Nabi di atas nampak jelas bahwa Islam sama sekali tidak membenarkan tindakan-tindakan yang brutal dan sporadis dalam perang, dan mengecam keras terhadap segala bentuk peperangan yang keji dan tidak mengenal batasan-batasan humanis. Bahkan Islam mengajarkan pada ummatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan walaupun dalam kondisi peperangan, hal ini disebabkan karena

¹⁴ Abu Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* edisi 'Ala'a ad-Din Ibn 'Ali Ibn Usman, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), IX: 77. "Kitab al-Siyar", "Bab An-Nahyu 'an Qasfi an-Nisa' wa al-Wildan bi al-Qatli," Hadis dari Ishaq ibn Ibrahim dari Abi Usamah dari Buraidah.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1979), hlm. IV: 421-422.

¹⁶ Abi-Bakr Ahmad Ibn Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, edisi 'Ala'a ad-Din Ibn 'Ali Ibn Usman, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), IX: 90. "Kitab al-Siyar", "Bab Tarki Qatli Man La-Qitaka Fiki Min Al-Ruhban wa al-Kabiir Wa Ghairihima", Hadist dari Abu-Ali-ar-Rudzbari dari Abu-Bakr Muhammad Ibn Bakr, dari Abu-Dawud, dari Ustman Ibn Abi-Syaibah dari Yahya Ibn Adam dan Ubaidullah Ibn Musa dari Hasan Ibn Shalih, dari Khaid Ibn al-Faz, dari Anas Ibn Malik.

peperangan dalam Islam tidak lain hanyalah sarana untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan imperialis dan pembelaan terhadap semua bentuk kedzaliman, penindasan dan kesewenang-wenangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu; bahwa tidak sedikit dari kalangan penduduk sipil yang menjadi korban dari keganasan perang, bagaimana hal ini bisa terjadi? mengingat penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, lantas sejauh mana usaha-usaha Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam situasi perang, serta seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan kedua sistem hukum tersebut untuk dapat mencegah dan meminimalisir jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Hal ini menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut mengingat masih sedikitnya Pakar-Pakar Ilmu Hukum yang meneliti permasalahan di atas.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.

2. Dimanakah letak persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam melindungi masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh diskripsi yang jelas mengenai perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.
- b. Memperoleh diskripsi yang jelas mengenai persamaan dan perbedaan pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam hal perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi intelektual terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
- b. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.

D. Telaah Pustaka

Tidak banyak penelitian di bidang hukum yang membahas dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seputar permasalahan hukum perang (Hukum Humaniter Internasional), terutama yang membahas tentang perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan study komparatif antar Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional. Buku ataupun karya ilmiah yang bertemakan ini masih sangat terbatas dan jarang. Disamping itu disiplin Ilmu Hukum Humaniter Internasional tidak dijadikan sebuah mata kuliah tertentu dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, sehingga hal ini cukup menyulitkan penyusun dalam meneliti masalah tersebut. Akan tetapi cukup banyak ditemukan penelitian ilmiah yang mengkaji seputar permasalahan tema tersebut, dengan hanya menggunakan satu perspektif saja yaitu; perspektif Hukum Islam maupun Hukum Humaniter Internasional.

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji dan membahas permasalahan yang bertalian dengan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dengan menggunakan perspektif Hukum Humaniter Internasional yaitu; sebagaimana yang dilakukan oleh Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, dalam karyanya yang berjudul: "*Pengantar Hukum Humaniter*". Dalam buku tersebut beliau menjelaskan pengertian dari Hukum Humaniter, sejarah perkembangannya, sumber-sumbernya, ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan Hukum Humaniter,

dan sampai pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peperangan, dalam buku tersebut tidak dibahas secara mendetail ketentuan-ketentuan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, walaupun demikian sempat disinggung di dalam buku tersebut sumber-sumber hukum yang mengatur perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Karena buku tersebut sifatnya hanyalah sebagai pengantar tentang Hukum Humaniter, maka pembahasan di dalamnya cenderung general dan parsial.¹⁷

Sugeng Istanto, S.H, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Internasional*" buku ini tidak menjelaskan dan mengkaji perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata secara langsung, namun dalam buku tersebut di jelaskan penyelesaian konflik bersenjata, pengertian pertikaian bersenjata, dan pengaturan konflik bersenjata secara umum, mulai dari *Ius Ad Bellum* (hukum memulai peperangan), *Ius In Bello* (hukum yang berlaku dalam peperangan), sampai pada *Post in bello* (cara mengakhiri pertikaian bersenjata).¹⁸

"*Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*" yang di tulis dan diterjemah oleh Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M. Dalam buku tersebut beliau mencoba menterjemah teks resmi konvensi-konvensi 1949, komentar-komentar resmi yang telah dibuat resmi oleh Komite Palang Merah Internasional di

¹⁷ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005).

¹⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya 1998).

Jenewa di bawah pimpinan redaksi J. Pictet kedalam bahasa Indonesia, walaupun demikian buku ini tidak hanya berisikan terjemahan belaka, beliau mencoba memberikan penjelasan atas konvensi-konvensi 1949, komentar-komentar resminya, istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, sejarahnya, dan maksud tiap-tiap pasal dalam keempat konvensi itu. Dalam buku ini dijelaskan secara mendetail ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang; termasuk perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata yang tertuang dalam Konvensi IV (keempat) dari Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949.¹⁹

Dalam lingkup Hukum Islam (Fiqh Islam) kajian dengan tema ini juga mendapat perhatian dari beberapa pakar fiqh Islam, salah satu ahli fiqh yang memberikan perhatiannya dalam kajian tema ini yaitu DR. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul: "*Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*". Dalam tulisannya beliau menjelaskan hukum perang dan kaedah-kaedah yang harus dilaksanakan dalam peperangan, salah satu permasalahan yang mendapat perhatian beliau dalam kajiannya yaitu, tentang hak dan posisi orang-orang yang diproteksi dan siapa-siapa saja yang dibenarkan untuk dibunuh dalam konflik bersenjata, akan tetapi kajian tema tersebut mendapatkan porsi yang sedikit dan hanya dikaji secara garis besarnya saja.²⁰

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: Alumni, 2002).

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1979).

Tulisan Mahmud Syaltut dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Islam Aqidah wa Al-Syariah*". Dalam kitab tersebut ada beberapa pembahasan yang menjelaskan masalah hubungan-hubungan kenegaraan dalam pandangan agama Islam, di dalamnya juga dipaparkan sepintas tentang konsep peperangan dalam Islam, beliau mencoba menjelaskan norma-norma pokok yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang bertikai, pembahasan hukum perang dalam kitab ini cukup kontemporer, karena di dalamnya dipaparkan beberapa ketentuan perang yang cukup modern, yaitu mulai dari ketentuan yang mencakup aturan yang harus dilakukan sebelum peperangan dimulai, sampai pada ketentuan yang berlaku pada saat perang berlangsung.²¹

Kitab fiqh yang berjudul "*Fiqhu Al-Sunnah*", karya Al-Sayyid Sabiq, dalam kitab fiqh tersebut dijelaskan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hukum perang, misalnya; ketentuan tentang *Ardlu Al-Muhfibiin* (hukum tentang wilayah yang boleh diperangi), *Al-Fa'I* (harta yang diambil oleh orang-orang muslim dari musuhnya dengan tanpa peperangan), *'Aqdu Al-Aman* (negosiasi gencatan senjata), dan lain-lainnya; tidak dibahas secara eksplisit di dalam tentang hukum yang mengatur perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.²²

²¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, cet. Ke-17 (Cairo: Dar Al-Syuruq, 1997)

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1995).

Dalam khazanah fiqh klasik, kitab yang berjudul "*Al-Muhazzab*" karya imam Abi>Ishaq Ibrahim ibn 'Ali>ibn Yusuf Al-Fayruz Abadi>Al-Syirazi, dipaparkan kaidah-kaidah perang, kitab fiqh ini lebih menitik beratkan kajiannya pada aturan yang harus dilaksanakan pada saat konflik bersenjata berlangsung, akan tetapi penjelasan tentang perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam kitab fiqh ini, adalah perlindungan yang sifatnya khusus dan kondisional, tidak dijelaskan di dalamnya peraturan tentang perlindungan bagi masyarakat sipil yang sifatnya berlaku secara umum dan reguler.²³

Disamping kitab-kitab fiqh di atas ada beberapa buku yang membahas topik di atas antara lain yaitu; sebagaimana yang ditulis oleh Majid Khadduri dalam bukunya yang berjudul "*War and Peace in The Law of Islam*" di terjemah dalam bahasa indonesia dengan judul "*Islam Agama Perang?*". Dalam bukunya Majid Khadduri, tidak menjelaskan perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi peperang antara kedua belah pihak atau lebih yang bertikai. Buku tersebut hanya memaparkan macam-macam peperangan dalam Islam, perang yang dibenarkan dalam Islam, kedudukan dan hak ummat non Islam di wilayah kekuasaan Islam.²⁴

"*Tradisi Militer Dalam Islam*", yang ditulis oleh: Imam Yahya. memberikan penjelasan tentang pengertian perang menurut para pakar

²³ Abi>Ishaq Ibrahim ibn 'Ali>ibn Yusuf Al-Fayruz Abadi>Al-Syirazi, "*Al-Muhazzab*", (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

²⁴ Majid Khadduri, "*Islam Agama Perang ?*", (Yogyakarta: Karunia Terindah, 2004).

fiqh, diskripsi tentang organisasi militer dan sejarahnya dalam Islam, serta doktrin perang dalam Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Tidak disinggung sama sekali dalam buku tersebut masalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum atau aturan-aturan tentang perang, terutama termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.²⁵

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul "*Muhammad as Military Leader*", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Muhammad Sang Panglima Perang*", secara normatif menjelaskan tentang prinsip-prinsip peperangan dalam Islam dengan banyak menyodorkan dalil-dalil naqliyah, baik dari al-Qur'an maupun hadist. Ayat-ayat al-Qur'an dari yang menganjurkan peperangan hingga mewajibkan turun perang tidak lepas dari konteks peperangan yang terjadi selama masa Nabi. Dalam bukunya Rahman juga sempat membahas sekelumit tentang hak-hak orang yang tidak turut berperang, tawanan perang, dan perlakuan terhadap orang yang kalah dalam peperangan.²⁶

E. Kerangka Teoretik

Selama beribu-ribu tahun, perang dianggap sebagai suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, memuakkan namun tidak terhindarkan. Dalam sejarah Barat, salah satu pertanyaan yang terus menerus dipertanyakan

²⁵ Imam Yahya, "*Tradisi Militer Dalam Islam*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt).

²⁶ Afdalur Rahman, "*Muhammad Sang Panglima Perang*", cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002).

ialah: dapatkan penggunaan kekerasan dibenarkan secara moral untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai? Adakah situasi atau kondisi-kondisi dimana membunuh dapat dianggap sebagai suatu tuntutan moral? Bila membunuh dapat dibenarkan, apakah batasan-batasan moral yang dapat atau harus diberikan – apabila memang ada? Doktrin tentang perang yang sah pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk membenarkan adanya peperangan, atau suatu tindakan perang.

Sementara doktrin tentang perang yang sah beranggapan bahwa membunuh, dalam pengertian umum, secara moral tidak dapat diterima, doktrin ini pun mengakui bahwa perang antara negara tidak dapat dihindari dan akan menyebabkan kematian. Doktrin tentang perang yang sah berusaha untuk mendefinisikan kondisi-kondisi dan situasi-situasi dimana pembunuhan terhadap orang lain menjadi suatu kewajiban moral.

Kepedulian utama dari doktrin tentang perang yang sah adalah terhadap mereka yang tidak bersalah (orang-orang yang tidak ikut berperang), penyusunan aturan-aturan yang dapat meminimalkan kematian, dan pelaksanaan perang di dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Karena itu, perang yang sah tidak semata-mata ditentukan oleh kriteria utilitarian semata-mata, tetapi juga oleh sarana-sarannya, prinsip-prinsipnya, dan nilai-nilainya.²⁷

Orang yang dianggap pertama kali meletakkan landasan teori perang yang adil adalah Hugo Grotius. Menurutnya, tiga unsur utama

²⁷ “Doktrin Perang yang Sah”, //http:www.wikipedia.com. Akses 28 Maret 2006.

harus dipenuhi dalam peperangan yang sah, yaitu: bahaya yang dihadapi oleh suatu bangsa amat nyata; kekuatan bersenjata amat dibutuhkan guna melindungi bangsa itu; dan penggunaan kekuatan itu sesuai dengan proporsi bahaya yang mengancamnya. Pendapat ini dilatari oleh pemikiran tokoh cendekiawan Romawi, Cicero yang lebih menekankan posisi *state* sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan peperangan jika bahaya mengancam eksistensinya. Namun, ini harus difahami dalam sudut pandang yang lebih luas dari pada *state* dalam arti individual, karena bagi Cicero, ada ukuran norma universal yang *provable* dari pada ukuran *individual state*. Norma universal ini ada karena, menurutnya ada kesatuan ummat manusia di dunia (*humane generis societies*) yang lebih dipegangi ketimbang kesatuan individu bangsa yang jauh lebih kecil.

Norma universal inilah yang mesti menjadi rujukan dari peperangan itu. Pandangan Grotius dan Cicero inilah yang menjadi landasan dirumuskannya doktrin peperangan modern perang adil pada era kekinian. Perang yang dibenarkan adalah peperangan yang didukung masyarakat bangsa-bangsa atas hukum natural untuk melawan kezaliman dan mempertahankan perdamaian dunia. Pembenaran atas perang yang adil dengan begitu tidak digantungkan pada segelintir negara, tetapi

berdasarkan Hukum Internasional yang disepakati oleh seluruh masyarakat dunia.²⁸

Ada salah satu bagian dari Hukum Internasional yang membahas ajaran *Just War*. Ajaran tersebut membagi Hukum Humaniter dalam dua bagian, yaitu:

- a. *Ius ad bellum*, yaitu: hukum tentang perang.
- b. *Ius in bello*, yaitu: hukum yang berlaku dalam perang.

Ius ad bellum membahas kapan atau dalam keadaan bagaimana negara itu dibenarkan untuk berperang. Banyak teori yang berhubungan dengan ini, tetapi pada umumnya dikatakan bahwa negara dibenarkan untuk berperang apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. *Just Cause* (alasan yang sah), yaitu: kekerasan hanya boleh digunakan untuk memperbaiki sesuatu kejahatan publik yang parah atau sebagai upaya pembelaan diri.
- b. *Righ Authority* (penguasa yang sah), yaitu: hanya penguasa yang diakui sah oleh masyarakat yang boleh menggunakan melakukan peperangan atau menyatakan perang.
- c. *Righ Intent* (niat yang benar), yaitu: kekerasan hanya boleh digunakan dalam suatu alasan yang benar-benar sah dan semata-mata untuk maksud itu saja; memperbaiki kesalahan yang diderita oleh suatu pihak dianggap sebagai suatu niat yang benar, sementara keuntungan materi tidak.

²⁸ Ratno Lukito “*Mengenal Doktrin Perang Adil*”, <http://www.kompas.com>, akses 1 April 2006.

- d. *Proportionality* (proporsionalitas), yaitu: senjata tidak boleh digunakan dalam usaha yang sia-sia atau dalam kasus dimana langkah-langkah yang tidak proporsional dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.
- e. *Last Resort* (upaya terakhir), yaitu: kekerasan hanya boleh digunakan ketika setelah semua opsi alternatif perdamaian dan upaya-upaya yang mungkin telah dengan sungguh-sungguh diusahakan dengan tuntas.

Apabila terjadi suatu perang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan *Jus War*.

Sementara itu, *ius in bello* adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perang, yang diatur dalam sumber-sumber Hukum Humaniter, terutama dalam sumber utama, yaitu:

- a. Konvensi-konvensi den Haag, tahun 1907, disebut hukum den Haag.
- b. Konvensi-konvensi Jenewa, tahun 1949, disebut dengan hukum Jenewa.
- c. Protokol-protokol tambahan, tahun 1977.

Mochtar Kusumaatmadja, membagi hukum perang yaitu sebagai berikut:

- a. *Ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
- b. *Ius in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu:

1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut sebagai *Hague Law*.
2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut dengan *Geneva Law*.²⁹

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan “permainan” perang, akan tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi dan membatasi penderitaan-penderitaan individu dan untuk membatasi dimana wilayah kekerasan konflik bersenjata diperbolehkan.

Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan Hukum Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi Hukum Humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh Hukum Humaniter tersebut, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak dilakukan sebagai tawanan perang.

²⁹ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005). Hal. 2-7

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.³⁰

Dari penjelasan tentang tujuan Hukum Humaniter (Hukum Perang) di atas dapat diambil pengertian bahwa hal yang paling esensial dari tujuan Hukum Humaniter menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang paling fundamental serta melindungi keberlangsungan hidup suatu bangsa dari dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya peperangan.

Perlindungan disini mengandung pengertian bahwa setiap orang-orang yang tidak ikut serta atau ambil bagian dalam pertikaian bersenjata seperti; penduduk sipil, petugas kesehatan, dan rohaniwan; maupun mereka yang sudah tidak aktif turut serta dalam peperangan (*Hors de Combat*), seperti; orang-orang yang terluka atau korban kapal karam, mereka yang sakit atau mereka yang sudah dijadikan tawanan perang, dilindungi hak-haknya oleh Hukum Humaniter Internasional, dari segala bentuk perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan apapun yang dapat merugikan dan menciderai hak asasi mereka sebagai orang-orang yang menjadi korban peperangan.³¹

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan orang-orang korban perang, tertuang dalam Hukum Jenewa atau yang dikenal dengan Konvensi Jenewa dan

³⁰ Wahyu Wagiman, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", <http://www.elsam.or.id>, akses 27 Maret 2006.

³¹ "Apa yang Dimaksud Dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?", <http://www.icrc.org>, akses 29 Mei 2006.

dalam protokol-protokol tambahan tahun 1977. Konvensi Jenewa yang memuat tentang ketentuan-ketentuan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Ada dua jenis perlindungan yang diatur dalam konvensi ini yang pertama yaitu, perlindungan dengan skala konflik internasional, disempurnakan oleh protokol tambahan I tahun 1977, dan yang kedua perlindungan dengan skala konflik nasional yang kemudian disempurnakan dalam protokol tambahan II tahun 1977.³²

Dalam skala nasional, ketentuan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata diatur dalam Bagian I tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 3, Konvensi Jenewa IV 1949; dalam pasal tersebut dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang untuk orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa termasuk di dalamnya anggota-anggota angkatan perang yang sudah meletakkan senjata dan tidak aktif lagi dalam peperangan (*hors de combat*), tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan dan setiap ukuran lainnya serupa itu. Disamping itu ketentuan perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dalam skala nasional, juga dijelaskan dan disempurnakan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977.

³² "Pelayanan Kesehatan Saat Perang", //http:www.tempo.co.id. Akses 29 Mei 2006

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang dilindungi (*Protected Person*) dalam Konvensi Jenewa IV ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, sebagai mana berikut:

Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau kejadian pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.

Warga negara suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang ada di wilayah suatu negara yang berperang serta warga negara dari suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara yang menguasai mereka.

Secara mudah dapatlah dikatakan bahwa orang-orang yang dilindungi, menurut Pasal 4 adalah penduduk sipil negara dalam sengketa yang telah jatuh ke dalam kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak yang menguasai mereka, orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi IV adalah penduduk sipil musuh.³³

Islam sebagai agama yang universal (*Rahmatan lil 'Alamin*), secara tegas melarang pemakaian kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan. Secara etik dan moral tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan atau teror. Kalau ada tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok muslim tertentu, maka yang menjadi akar persoalannya bukan karena ajaran etika-moral Islam, melainkan bersumber pada perilaku muslim yang tidak Islami. Untuk melihat sejauh mana Islam memberikan landasan keagamaan dalam persoalan ini dapat dilihat dari

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, ce(Bandung: Alumni, 2002), hlm. 105-106.

beberapa teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang secara eksplisit mendorong munculnya perang di berbagai era Islam.

Al-Qur'an diturunkan sebagai doktrin Islam yang utama menekankan pada ajaran perdamaian. Secara harfiah Islam bermakna damai, aman, selamat dan penyerahan diri. Islam diajarkan bukan karena pemaksaan atau kekerasan. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Namun bagi kaum muslimin yang sudah memeluk Agama Islam tidak boleh dipaksa oleh siapapun juga untuk mensekutukan Allah. Untuk mempertahankan dan merealisasikan apa diyakini sebagai kebenaran, agama mengajarkan untuk mempertahankan sekuat mungkin.

Mengenai pokok-pokok HAM Islam secara rinci menjelaskan beberapa prinsip yang dikenal dengan *Al-Dhuru'iyat al-Khams*³⁴ yang merupakan tujuan pokok dari Hukum Islam (*Al-Maqasid al-Syari'ah*) yaitu:

1. *Hifzhi al-Din* (menjaga agama), hak untuk beragama atau kebebasan memilih agama dan mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Hifzhi al-Aql* (menjaga akal), adalah kebebasan untuk berfikir dan mengemukakan pendapat sesuai dengan keadilan dan kebenaran.
3. *Hifzhi al-Nafs* (menjaga jiwa), yaitu hak atas perlindungan jiwa dalam kehidupan dunia untuk dapat hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya.

³⁴ Abi-Ishāq Ibrahim Ibn Musa-as-Syātibī > *“Al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam,”* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), II: 4.

4. *Hifzu al-Mal* (menjaga harta), yakni kebebasan dalam hal ekonomi; mendapatkan, memilih, dan menggunakan harta untuk kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari serta keberlangsungan hidup umat manusia.
5. *Hifzu al-Nasl* (menjaga generasi), yaitu hak untuk mempunyai keturunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer dan jaminan bagi anak cucu untuk menjadi generasi yang berkualitas.

Kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi umat manusia untuk melaksanakan dan mempertahankan sesuai dengan yang dikehendaki sesuai juga dengan norma-norma dan ajaran yang berlaku.

Ayat peperangan yang pertama kali turun adalah yang menyatakan bahwa peperangan diperbolehkan manakala memenuhi beberapa persyaratan; pertama: karena kaum mislimin dianiaya atau untuk mempertahankan diri, yang kedua: menjalankan agama, dan yang ketiga: kebebasan agama yang terampas. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم
 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
 وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله
 لقوي عزيز.³⁵

Pada posisi *mazlum* (teraniaya), siapapun dan dimanapun, seseorang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan dan membebaskan dirinya dari keteraniayaan. Oleh karena itu prinsip Islam untuk melakukan perlawanan tidak saja berdimensi keagamaan tapi juga berdimensi

³⁵ Al-Hajj (22) : 39-40.

kemanusiaan. Di sinilah sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang penuh rahmat bagi seluruh ummat manusia (*Rahmatan lil 'Alamin*).³⁶

Dalam Islam, apabila peperangan yang bisa menimbulkan petaka dan kehancuran, harus terjadi dan tidak bisa dihindarkan lagi maka ada tiga hal fundamental hal yang harus dihindari dalam peperangan yaitu:

1. Membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan, seperti: kaum perempuan, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang yang lemah (terluka, cacat, dan tidak memiliki kemampuan berperang), dan semua penduduk sipil.
2. Menyerang wilayah musuh tanpa ada pernyataan perang sebelumnya dan upaya-upaya yang lain selain peperangan. Dengan demikian perang merupakan solusi terakhir dan terburuk dalam Islam.
3. Memperlakukan tawanan perang dengan dengan kejam dan tidak manusiawi, apalagi membunuhnya. Islam telah mengajarkan untuk memperlakukan tawanan perang dengan cara yang manusiawi sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.³⁷

³⁶ Imam Yahya, "Tradisi Militer Dalam Islam", (Yogyakarta: Logung Pustaka, tt), hlm. 63-68

³⁷ Al-Insan (76) : 8.

Demikianlah ketentuan hukum perang dalam Islam yang telah dilegitimasi oleh al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Rasul SAW, beserta para sahabat-sahabatnya yang menjadi khalifah sesudahnya.³⁸

Dalam membahas dan membedah permasalahan terkait perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, yang akan dijadikan pisau analisis oleh penyusun yaitu: Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional dan *nas/nas/ syari'at* yang berkaitan dengan seputar isu-isu atau masalah-masalah perlindungan penduduk sipil. Lalu kemudian penulis akan mencoba mengkomparasikannya antara Landasan Yuridis Hukum Humaniter Internasional dengan Landasan Yuridis Hukum Islam, guna mendapatkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara kedua sistem hukum tersebut dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

F. Metode Penelitian

Agar supaya penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, akurat, dan terarah, diperlukan suatu metode penelitian yang komprehensif dan sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti. Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun mencoba menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁸ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* cet. Ke-17 (Cairo: Dar Al-Syuruq, 1997), hlm. 454-455.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku maupun karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa data-data tentang ketentuan-ketentuan perlindungan bagi masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam sekaligus menginterpretasikan data tersebut³⁹, kemudian dari kedua diskripsi tersebut akan dibandingkan untuk menemukan titik temu dan perbedaan dari kedua hal tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan (inventarisir) data literer yang meliputi data primer, sekunder, dan tertier yang sesuai dengan objek penelitian, sehingga didapatkan konsep yang utuh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu, menitik beratkan pembahasan dan kajiannya pada aspek yuridis atau aspek hukum.

³⁹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 17.

Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap ketentuan-ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol-Protokol tambahan tahun 1977 dan Hukum Islam tentang perlindungan bagi masyarakat sipil dalam peperangan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data hasil penelitian yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan, penyusun akan menggunakan dan menggabungkan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif (*generalis empirik*), yaitu dengan mengambil ketentuan hukum perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional terkait dan dalam Hukum Islam, kemudian diinduksikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif (*generalis teoritik*), yaitu pengolahan data yang bersifat umum atau ketentuan-ketentuan perlindungan masyarakat sipil yang sudah mapan dan general lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dasar penarikan kesimpulan menggunakan penalaran rasio yaitu tidak perlu dibuktikan secara faktual dan empirik, cukup dengan anggapan dasar yang telah ada atau dengan menggunakan asumsi.

3. Metode Komparatif, yaitu analisa data dalam menemukan persamaan dan perbedaan tentang ketentuan-ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Kesimpulan ditarik melalui perbandingan dan diambil rumusan yang lebih tepat yang telah ditentukan standarnya dengan landasan yang kuat yaitu hukum, peraturan, dan konvensi-konvensi dan sebagainya.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisa isi skripsi, metode penelitian sebagai cara metodologis dalam penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-9, (Jakarta: PT. Rireka Cipta, 1993), hlm. 211-213.

masalah-masalah terkait yang meliputi: Pengertian, Sejarah Hukum Humaniter, Sumber-Sumber Hukum Humaniter, Perlindungan Umum dan Perlindungan Khusus Bagi Penduduk Sipil Pada Terhadap Akibat-Akibat Perang, Perlakuan dan Kedudukan Penduduk Sipil yang Dilindungi, Perlindungan Terhadap Obyek-Obyek Sipil serta Perlindungan Terhadap Wartawan.

Bab ketiga berisi tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dan masalah-masalah terkait yang meliputi: Pengertian, Sejarah Doktrin Perang Dalam Islam, Perang Yang Adil Dalam Islam, Penduduk Sipil yang Dilindungi, Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata, Perlakuan dan Kedudukan Penduduk Sipil yang Dilindungi dan Perlindungan Terhadap Obyek-Obyek Sipil.

Bab keempat, berisi analisis perbandingan terhadap perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, dalam bab ini, fokus penelitian diarahkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut sehingga memudahkan sintesa keduanya.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini juga mencoba memberikan saran-saran yang akan diberikan oleh penyusun setelah mengadakan eksplorasi dan *basirah* terhadap permasalahan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perang oleh para Pakar Hukum Internasional diartikan sebagai suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih sekelompok manusia yang sederajat menurut Hukum Internasional untuk menjalankan persengketaan bersenjata. Menurut Sugeng Istanto terdapat perbedaan antara perang yang dimaksud dengan pertikaian bersenjata lainnya. Perang yang dimaksud yaitu pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai dengan pernyataan perang. Sedangkan pertikaian bersenjata yang lain adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi peperangan. Hukum Humaniter sebagai bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan Hukum Perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Hukum Humaniter dalam pengertian yang lebih luas memiliki arti, ketetapan yang sah tentang undang-undang yang konstitusional dan

tertulis, untuk menjamin penghormatan terhadap individu dan mengatur tentang kesejahteraannya. Dalam Islam perang diartikan sebagai peperangan yang dilakukan oleh Ummat Islam terhadap pihak manapun untuk mempertahankan agama dan Ummat Islam dari serangan-serangan musuh.

2. Ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi perang, dalam Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa IV, Tahun 1949, yang terdiri dari 159 Pasal, yang secara keseluruhan mengatur tentang perlindungan hak-hak masyarakat sipil secara keseluruhan dari dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, senantiasa memerintahkan kepada ummatnya untuk tidak berlebihan dalam menggunakan kekerasan dalam peperangan. Hal ini dikarenakan dalam Islam peperangan hanyalah merupakan sarana pembelaan diri dari setiap tindakan-tindakan imperialisme, intimidasi, dan provokasi (fitnah), oleh karenanya Islam melarang memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Mengenai pokok-pokok hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam peperangan, Islam mengaturnya berdasarkan *nas/nasj syari'at* dan atas dasar konsep *Maqasid al-Syari'ah* yaitu: *Hifz al-Din*, hak untuk memeluk agama tertentu serta kebebasan untuk mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. *Hifz al-'Aql*, adalah kebebasan untuk berfikir dan mengemukakan pendapat sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. *Hifz an-Nafs* yakni hak atas perlindungan jiwa yakni kehidupan

dunia, hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam lingkungannya. *Hifz al-Mal* yaitu kebebasan untuk mendapatkan dan memiliki harta benda guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan yang terakhir adalah *Hifz an-Nasl* yaitu hak untuk beregenerasi sesuai dengan fitrah manusia sebagai khalifah di bumi.

3. Dalam masalah ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam pada dasarnya tidak ada perbedaan yang fundamental antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam, akan tetapi dalam masalah teknis dan implementasi prosedural terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan perang pada era modern lebih kompleks apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil.

B. Saran dan kritik

1. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin memberikan beberapa masukan yang mungkin bisa dijadikan sebuah kontribusi terhadap semua pihak yang berkepentingan, demi meminimalisir korban perang dari kalangan penduduk sipil:

- a. Mengingat dampak peperangan yang ditimbulkan oleh perang merupakan sebuah bencana yang mengancam segala aspek dan sendi kehidupan umat manusia, maka diharapkan dengan adanya

ketentuan-ketentuan perlindungan hak-hak penduduk sipil, Pemerintah melalui instansi-instansi terkait agar supaya merealisasikan dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tersebut semaksimal mungkin, terutama di daerah-daerah konflik, guna meminimalisir jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil.

- b. Konsep ketentuan perlindungan penduduk sipil harus senantiasa dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi kemiliteran, taktik, strategi dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam peperangan modern, karena apabila tidak demikian, ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil.

2. Kritik

- a. Rumusan Pasal 4, Konvensi Jenewa 1949, hendaknya direvisi dengan ketentuan yang sifatnya lebih inklusif dan melindungi setiap warga negara manapun, walaupun negara warga negara tersebut tidak terikat oleh Konvensi, mengingat Konvensi ini dibuat untuk melindungi penduduk sipil negara yang bertikai pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, dari bahaya dan bencana yang ditimbulkan oleh adanya peperangan.
- b. Dalam Konvensi Jenewa tidak diatur perihal pemberian sanksi (*Punishment*) bagi pelaku-pelaku kejahatan perang, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang sangat urgent dan krusial, ada dua alasan

yang bisa dikemukakan dalam hal ini; *pertama* dalam peperangan sangat rentan sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM pada penduduk sipil yang dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai. *Kedua* hal ini menjadi penting dikarenakan undang-undang yang tidak memiliki sanksi pidana yang jelas bagi para pelanggarnya hanya akan menjadi sebuah teks-teks retorik dan tidak memiliki supremasi hukum.

- c. Dalam Hukum Islam sangat sedikit sekali kajian-kajian tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi perang yang dilakukan oleh kalangan intelektual dan cendikiawan muslim pada khususnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi perang dalam Hukum Islam mengalami stagnasi dan tidak berkembang seiring dengan dengan berkembangnya permasalahan-permasalahan perang modern, hal ini menjadikan Hukum Islam (Fiqh) yang ada pada saat ini, tidak mampu menjawab dan memberikan solusi terbaik terhadap kompleksitas permasalahan perang modern yang sedang terjadi dan akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA.

Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: 1989.

Ismail, Imad ad-Din Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, "*Tafsir al-Qur'an al-Azham*," cet, ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati.

Al-Hadis dan Ulumul Hadis.

Abduh, Muhammad al-Baqi Ibn Yusuf al-Zarqani, "*Syarhi al-Zurqani ala Muwatth' al-Imam Malik*," Cet ke-1, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1990

Ahmad, Abi-Bakr Ibn Husain Ibn Ali-Al-Baihaqi, "*Al-Sunan Al-Kubra*," edisi 'Ala'a Ad-Din Ibn 'Ali-Ibn Usman, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim, '*Aunu al-Ma'bud Syarh Sunan Abi-Dawud*, cet, ke3 ttp, Al-Maktabah as-Salafiyyah

al-'Arabi, Ibnu al-Maliki, "*Aridatu al-Ahwazi bi Syarhi Jami' at-Tirmizi*," Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Syihabuddin Ahmad, Abi 'Abbas al-Qasthalani, "*Irsyad al-Sari li Syarhi Shihih al-Bukhari*," cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Muslim, Abu-al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, "*Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*," Beirut: Dar Al-Fikr, 1973\

Muslim, Abu-al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi-an-Naisaburi, "*Jami' as-Shahih*" Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Fiqh dan Ushul Fiqh.

Abdul Karim, Khalil, *Al-Juduz al-Tarikhiyyah al-Syari'ah al-Islamiyyah* terj. *Historisitas Syari'at Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003

Amīn 'Abīdīn, Muḥammad *Radd Al-Mukhtaḥ 'AlaḌaḌ Al-Mukhtaḥ*, Kairo: Al-Mathba'ah Al-Amiriyyah, 1326 H

Sabīq, Al-Sayyid, *Fiḡhu Al-Sunnah*, Beirut: DaḌ Al-Kitāb Al-Arabiḡ 1995

Ibrāhīm, Abi-Ishāq ibn 'Ali ibn Yusuf Al-Fayruz Abādi Al-Syirāzi, "*Al-Muḡazzab*", Beirut: DaḌ Al-Fikr, 1994

Rahmān, Afzalur, *Muhammad sang Panglima Perang*, alih bahasa: Joko S. Kahhar, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tajidu Press, 2002

Syaltuḡ, Maḥmūd, *Al-Islām Aqidah wa syari'ah* cet. Ke-7, Cairo: DaḌ asy-Syuruq, 1997

az-Zuhāili, Wahbah ḡ *Al-Fiḡhu Al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 Damaskus: DaḌ Al-Fikr, 1979

Yahya, Imam, *Tradisi Militer Dalam Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, tt

Khadduri, Majid, *Islam Agama Perang?* terjemah, cet, Ke-1 Yogyakarta: Karunia Terindah, 2004

Al-Bajuri, Ibrāhīm ḡ "*Hāsiyyah Al-Bajuri alaḌ Syarḡ Ibn Qosim Al-'Izziy*" Beirut: DaḌ Al-Fikr, 2005.

An-Nawawi, Syarif ad-Dīn Yahya, *As-Siraj al-Wahhab*, Beirut: DaḌ al-Fikr, tt.

Ibnu Taimiyyah, "*Siyasat al-Syar'iyyah fiḌ Islāhi al-Ra'I wa al-Ra'iyyah*", cet. IV Mesir: DaḌ al-Kitāb al-Arabiḡ 1969

Muhammad, Abi-Ja'far ibn Jarīf Al-Thabariḡ "*Tārikḡ al-Thabariḡ Tārikḡ al-Umam wa al-Mulk*", Beirut: Dar al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1988

Ibrāhīm, Abi-Ishāq Ibn Musa as-Syaḡibiḡ "*Al-Muwaffaqat fiḌ Ushul al-Aḡkam*," Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muḥammad, Kamaḡ ad-Dīn Ibn Abdu al-Wahid Ibn Himām al-Hanafiḡ *Syarhu Fathi al-Qadiḡ* cet, ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1977

Lain-Lain.

Ali, Atabik 'dan Ahmad Zuhdi>Muhji>, "*Kamus al-'Isji*" cet, ke-3, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.

Lukito Ratno, "Mengenal Doktrin Perang Adil", <http://www.kompas.com>, akses 1 April 2006.

Wahyu Wagiman, "*Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*", <http://www.elsam.or.id>, akses 27 Maret 2006.

"Sejarah Perang Dunia", <http://www.wikipedia.com>, akses, 27 Maret 2006.

"Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia", <http://www.tempo.co.id>, akses, 29 Maret 2006.

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya 1998

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Alumni, 2002

"Apa yang Dimaksud Dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional?", //http:www.icrc.org. akses 29 Mei 2006.

"Pelayanan Kesehatan Saat Perang", //http:www.tempo.co.id. Akses 29 Mei 2006

Sudjana, Nana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999

M. Echols, John dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*", cet. Ke-23 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Effendi, A. Masyhuri, "*Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia di Dalamnya*", Yogyakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIBUD, tt.

"Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949", Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,tt

Permanasari, Arlina dkk, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Jakarta: International Committee Of The Red Cross, 1999

A.M Fachir, "*Perkembangan Anti Personnal Mines*", <http://www.litbang.dephan.go.id>, Akses, 20 Juni 2006.

"Protokol-Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata

Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)”, Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007

Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam, Cet. Ke-38, Beirut: Al-Maktabah Al-Syarqiyah, tt



LAMPIRAN TERJEMAHAN

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
8	7	Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
10	12	Dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.
	13	Dan perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
11	14	Jangan kalian semua membunuh kaum perempuan, dan jangan pula membunuh anak-anak.
	16	Dari Anas RA, Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: Berangkatlah Kamu Sekalian Dengan Menyebut Nama Allah, Semata-Mata Karena Allah, Dan Atas Nama Agama Rasul Allah, Janganlah Kalian Semua Membunuh Orang Yang Tua Renta, Balita, Anak-Anak, Dan Juga Perempuan, Dan Janganlah Kamu Semua Berbuat Tidak Jujur, Kumpulkanlah Harta Rampasan Perang Kalian Semua, Dan Senantiasalah Berbuat Baik Karena Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
29	35	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha

		perkasa
30	37	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
		BAB III
110	2	Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.
	3	Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.
111	4	Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.
	7	Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya
	8	Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
112	9	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah.
115	15	Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
116	18	Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. dan Sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
	19	Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik
	20	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
117	22	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali

		karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.
118	25	Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
	27	Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
119	28	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.
	29	Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya:

		"Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat.
124	36	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
	37	Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?
125	38	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
	40	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.
126	42	Dan janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
	43	Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.
127	46	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa
128	47	Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka.
129	53	Dari Ibn Umar RA berkata: Pada sebagian perang Rasul, didapati seorang perempuan dalam keadaan meninggal

		dunia, maka setelah itu Rasul SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.
130	54	Dari Abdillah Berkata: Sesungguhnya Pada Sebagian Perang Rasul SAW, ditemukan seorang perempuan dalam keadaan tewas, maka Rasul SAW mengecam tindakan pembunuhan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
131	58	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
132	60	Dari Ibn Umar RA berkata: Pada sebagian perang itu (perang Rasul), didapati seorang perempuan dalam keadaan meninggal dunia, maka setelah itu Rasul SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak
133	61	Dari Ibn Umar RA berkata: Pada sebagian perang Rasul, didapati seorang perempuan dalam keadaan meninggal dunia, maka setelah itu Rasul SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.
134	64	Dari Aswad Ibn Sari' RA berkata: aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku turut serta berperang bersama Beliau, dan kami memperoleh kemenangan, ketika itu manusia berperang sampai-sampai mereka membunuh anak-anak, maka kemudia perihal itu sampai kepada Rasul SAW , kemudian Rasul SAW bersabda: tidak dibenarkan sekelompok orang dalam kondisi tersebut (perang) membunuh (secara berlebihan), sampai-sampai mereka membunuh anak-anak; kemudian berkata seorang laki-laki kepada Rasul; wahai Rasulullah sesungguhnya anak-anak Itu merupakan anak-anak dari orang-orang musyrik; Rasul SAW menjawab; tidakkah sebaik-baik orang diantara kalian semua merupakan anak dari orang-orang musyrik.; kemudian Rasul SAW Bersabda, jangan membunuh anak-anak, hal itu diucapkan sebanyak tiga Kali.
135	65	Dari Anas Ibn Malik berkata: sesungguhnya Rasul SAW bersabda: Berangkatlah Kamu Sekalian Dengan Menyebut Nama Allah, Semata-Mata Karena Allah, Dan Atas Nama Agama Rasul Allah, Janganlah Kalian Semua Membunuh Orang Yang Tua Renta, Balita, Anak-Anak, Dan Juga Perempuan, Dan Janganlah Kamu Semua Berbuat Tidak Jujur, Kumpulkanlah Harta Rampasan Perang Kalian Semua, Dan Senantiasalah Berbuat Baik Karena Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
	66	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

136	67	Dari Ibn Abbas RA berkata: Sesungguhnya Rasul SAW apa bila mengirim pasukannya (ke medan perang) berkata: keluarlah atau berangkatlah kalian semua dengan nama Allah, perangilah orang-orang kafir di jalan Allah, janganlah kalian semua berkhianat, bertindak kejam, berbuat tidak jujur, jangan membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh pemuka agama.
	68	Katakanlah (Muhammad): "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
137	70	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
	71	Dari Ibn Abbas RA berkata: Sesungguhnya Rasul SAW apa bila mengirim pasukannya (ke medan perang) berkata: keluarlah atau berangkatlah kalian semua dengan nama Allah, perangilah orang-orang kafir di jalan Allah, janganlah kalian semua berkhianat, bertindak kejam, berbuat tidak jujur, jangan membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh pemuka agama.
138	73	Diriwayatkan Dari Malik, Dari Yahya Ibn Sai'd Berkata; Sesungguhnya Abu Bakar As-Shiddiq Mengutus Pasukan Ke Syam..... Seraya Berkata (Abu Bakar), sesungguhnya aku mewasiyatkan kepada kamu (Yazid Ibn Abi Sufyan) dengan sepuluh wasiat: jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak, orang yang tua renta, dan jangan sekali-kali menebang pohon yang berbuah, menghancurkan bangunan yang berpenghuni, menyembelih kambing, demikian juga onta kecuali hanya untuk dimakan (menghilangkan rasa lapar), janganlah sekali-kali membakar pohon kurma, menumbangkannya, dan janganlah bersikap tidak jujur dan janganlah menjadi penakut.
	74	Abi Lubaid berkata; kami bersama Abdurrahman Ibn Tsamurah di daerah Kabal (karbala mungkin), lantas kemudian orang-orang mendapati harta rampasan perang, dan mereka menjarahnya, maka kemudia ia (Abdurrahman) berdiri seraya menyeru, dan berkata; aku mendengar bahwa sanya Rasul SAW, melarang penjarahan; kemudian setelah itu orang-orang tersebut mengembalikannya kembali.

139	75	Dari Rubayyi' Binti Mu'awwiz berkata; kami beserta Rasul SAW memberi minum dan mengobati orang-orang yang terluka, dan memindah atau memulangkan orang yang terbunuh ke Madinah.
	76	Dari Rubayyi' Binti Mu'awwiz berkata; kami beserta Rasul SAW memberi minum suatu kaum dan kami melayaninya dan kami memulangkan yang terluka dan yang terbunuh ke Madinah.
140	77	Dari Abi Ayyub berkata; aku mendengar Rasul SAW bersabda: barang siapa yang memisahkan atau menceraiberaikan seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan menceraiberaikan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya.
142	82	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
	84	Dari Abi Nadar Berkata: Sesungguhnya Aba Marrah Budak Ummi Hani' Binti Abi Thalib Mendengar Ummi Hani' Berkata: Aku Pergi Menghadap Rasul SAW Pada Saat Fathu Makkah Aku Berkata Wahai Rasulullah Ali Ibn Abi Thalib Hendak Membunuh Orang Yang Aku Jamin Yaitu Fulan Ibn Hubairah, Maka Rasul SAW menjawab kami memberi jamin kepada orang yang engkau meminta jaminan untuknya wahai Ummu Hani'.
143	86	Dari Abi Bakrah berkata: Rasul SAW bersabda: barang siapa yang membunuh orang yang memiliki perjanjian (perjanjian damai/ perlindungan dan sejenisnya) yang tidak pada tempatnya, Allah mengharamkan surga bagi orang tersebut.
145	89	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.
	90	Diriwayatkan Dari Malik, Dari Yahya Ibn Sai'd Berkata; Sesungguhnya Abu Bakar As-Shiddiq Mengutus Pasukan Ke Syam..... Seraya Berkata (Abu Bakar), sesungguhnya aku mewasiyatkan kepada kamu (Yazid Ibn Abi Sufyan) dengan sepuluh wasiat: jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak, orang yang tua renta, dan jangan sekali-kali menebang pohon yang berbuah, menghancurkan bangunan yang berpenghuni, menyembelih kambing, demikian juga onta kecuali hanya untuk dimakan (menghilangkan rasa lapar), janganlah sekali-kali membakar pohon kurma, menumbangkannya, dan janganlah bersikap tidak jujur dan janganlah menjadi penakut.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhārī (wafat 256)

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki dengan Abu Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Semua Ulama, baik dari gurunya maupun dari sahabatnya memuji dan mengakui ketinggian ilmunya, Ia seorang Imam yang tidak tercela hafalan haditsnya dan kecermatannya. Ia mulai menghafal hadits ketika umurnya belum mencapai 10 tahun, ia mencatat dari seribu guru lebih, ia hafal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits tidak shahih. Dia mengarang kitab besar *Al-Jāmi' as-Shāhih* yang merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Qur'an, hadits yang ia dengar sendiri dari gurunya lebih dari 70.000 buah, ia dengan tekun mengumpulkannya selama 16 tahun. Al-Bukhari mempunyai banyak kitab, antara lain *At-Tawārikh ats Tsalatsah al-Kabir wal Ausath wash Shaghir* (Tiga Tarikh: Besar, sedang, dan Kecil), *kitab al-Kuna*, *Kitab Al-Wuhdan*, *kitab al-Adab al-Mufrad* dan *kitab Ad-Dh'afa* dan lain lainnya. Beliau wafat pada tahun 256 H di Samarkand yang bernama Khartank.

Imam Muslim (wafat 271 H)

Nama Lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi (Bani Qusyair adalah sebuah kabilah Arab yang cukup dikenal) an-Naisaburi. Seorang imam besar dan penghafal hadits yang ternama. Ia lahir di Naisabur pada tahun 204 H. Para ulama sepakat atas keimamannya dalam hadits dan kedalaman pengetahuannya tentang periwayatan hadits. Beliau mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya ke berbagai kota besar. Di Khurasan beliau mendengar hadits dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih dan lain lain. Di Ray beliau mendengar dari Muhammad bin Mahran, Abu Ghassan dan lainnya, Di Hijaz beliau mendengar hadits dari Sa'id bin Manshur, Abu Mash'ab dan lainnya, Di Iraq beliau mendengar dari Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Muslimah dan lainnya, Di Mesir beliau mendengar hadits dari Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahyah dan beberapa lainnya. Imam Muslim banyak menulis kitab diantaranya: kitab Shahihnya, *kitab Al-Ilal*, *kitab Auham al-Muhaddisn*, *kitab Man Laisa lahu illa Rawin Wahid*, *kitab Tabaqat at-Tabi'in*, *kitab Al Mukhadfamin*, *kitab Al-Musnad al-Kabir 'ala Asma' ar-Rija' dan kitab Al-Jami' al-Kabir 'alal abwab*. Beliau menyusunnya dari 300.000 hadits yang ia dengar, oleh karena itu ia berkata: "Andaikata para ahli hadits selama 200 tahun menulis hadits, maka porosnya adalah al-Musnad ini (yakni kitab shahihnya)". Beliau wafat di Naisabur pada tahun 271 H dalam usia 55 tahun.

Imam Abu Dawud (wafat 267 H).

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat

pada tahun 275 H di Bashrah. Abu Muhammad bin Qutaibah (wafat 267 H) dengan kitab beliau Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits telah membatah habis pandangan kaum Mu'tazilah yang mempertentangkan beberapa hadits dengan al-Qur'an maupun dengan rasio mereka. Salah satu kitab yang terkenal adalah yang disusun oleh Imam Abu Dawud yaitu sunan Abu Dawud. Kitab ini memuat 4800 hadits terseleksi dari 50.000 hadits. Beliau sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, beliau sudah berada di Baghdad. Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Beliau langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa'nabi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan beliau adalah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu diantara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini.

Imam al-Nasa'i (215-303 H)

Nama lengkap Imam al-Nasa'i adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. Lahir di daerah Nasa' pada tahun 215 H. Ada juga sementara ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 H. Beliau dinisbahkan kepada daerah Nasa' (al-Nasa'i), daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang ahli hadis kaliber dunia. Beliau berhasil menyusun sebuah kitab monumental dalam kajian hadis, yakni *al-Mujtaba'* yang di kemudian hari kondang dengan sebutan *Sunan al-Nasa'i*. Setahun menjelang kemangkatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damsyik. Dan tampaknya tidak ada konsensus ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni mengatakan, beliau di Makkah dan dikebumikan diantara Shafa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-'Uqbi al-Mishri. Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Ia mengatakan, Imam al-Nasa'i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestina. Pendapat ini didukung oleh Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Thahawi (murid al-Nasa'i) dan Abu Bakar al-Naqatah. Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina.

Imam Malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al-Muwattha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat

mengatakan bahwa buku Al-Muwattha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut. Akhirnya lahirlah Al-Muwattha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah-Al Kubra.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i " Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh ". karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan

seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwattha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.

Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780-855 M. Beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa mudanya, pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Qur'an dan ilmu agama lainnya kepada ulama ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashrah, Syam, Kufa, Yaman, Mekkah dan Madinah, beberapa gurunya antara lain : Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin thariq. Kecintaanya terhadap ilmulah yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah. Kepandaian Imam hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama nama sahabat yang meriwayatkan. Dengan kemampuan dan kepandaianya, mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya yang melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Hasil karaya Imam hambali yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hambal dan buku buku karangan lainnya, seperti, Tafsir Al-Qur'an, An-nasikh Wal al-Mansukh, Al-Tarikh, Jawab al-Qur'an, Taat ar-Rasul dan Al-Wara'.

An-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilminya* ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah ar-Rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiyy. Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad al-Ausiy, Abu Ishaq al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar as-Syafi'iy, Abul Hajjaj al-Mizziy, Ibnun Naqib as-Syafi'iy, Abul 'Abbas al-Syibily dan Ibnu 'Abdil Hadi. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: 1. Dalam bidang hadits: *Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrîb wat Taysir fî Ma'rîfat Sunan Al-Basyirîn Nadzir*. 2. Dalam bidang fiqh: *Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, al-Majmu'*. 3. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat*. 4. Dalam bidang akhlak: *at-Tibyan fî Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, al-Adzkar*.

Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili lahir pada tahun 1351H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Zuhaili, seorang ulama yang berprofesi sebagai petani. Sewaktu kecil, Wahbah belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidâiyyah*) dan Menengah (*Tsânawiyah*) di Kuliah *Syar'iyyah* Damaskus. Kemudian beliau pindah hijrah ke Mesir melanjutkan kuliahnya dan memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian karirnya meningkat menjadi Wakil Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzâhabih* di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal pakar dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasat Islamiyah. Sebagai ulama dan pemikir Islam, Zuhaili telah menulis lebih dari 30 buku. Diantara karya-karyanya adalah; *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy, Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu, At-Tafsîr al-Washîth, Atsar al-Harb Fî'l Fiqh al-Islâmi, Takhrîj wa Tahqîq Ahâdist wa Tuhfatu'l Fuqahâ', Nadhariyyah ad-Dhaman aw Ahkâm al Mas'uliyat al-Madaniyyah wa al Jinaiyyah Fî Fiqh al-Islâmi, Al-Washaya wa al-Wakfu, At-Tanwîr Fî at-Tafsîr 'Ali Hamasy Al-Qur'ân al-Adhîm, Al-Qur'ân Syari'ah Al-Mujtama'* dan sebagainya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Saiful Rizal.

Alamat Asal : Jl. Pelabuhan, Gg. Kebangsaan, Sampangan, Munacar, Banyuwangi

Pendidikan : M.I Miftahul Ulum, Sampangan, Muncar, lulus Tahun 1994.

: MTS Kedungrejo, Muncar, lulus Tahun 1997.

: MAN 1, Jember, lulus Tahun 2000.

Nama Orang Tua.

Ayah : Ja'far Shiddiq.

Ibu : Yatimah.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Pelabuhan, Gg. Kebangsaan, Sampangan, Munacar, Banyuwangi